

REDD+ UPDATE REPORT

WWW.MADANIBERKELANJUTAN.ID



Photo by Icaro Cooke Vieira/CIFOR

POTENSI DEFORESTASI

Indonesia telah memiliki target untuk mengurangi deforestasi hingga di bawah 450.000 ha/tahun hingga 2020 dan di bawah 325.000 ha/tahun pada periode 2021 - 2030. Berdasarkan data resmi pemerintah, Indonesia telah berhasil menurunkan laju deforestasi sebesar 1 juta ha/tahun pada 2014-2015 menjadi 630.000 ha/tahun pada 2015-2016 dan 479.000 ha/tahun pada periode 2016-2017, Kondisi ini masih di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di samping 'deforesasi terencana', Indonesia dihadapkan pada deforestasi 'tidak terencana' berupa penebangan hutan ilegal dan perambahan.

Agustus 2018, WRI Indonesia merilis daftar lima wilayah prioritas untuk dipantau yang terindikasi mengalami penebangan hutan ilegal, yang didefinisikan sebagai penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah pada periode Januari - Maret 2018.

Deforestasi di wilayah tersebut mencapai 168 ha dan tersebar di 6 provinsi (Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau) dan 9 Kabupaten. Penyebab deforestasi ilegal terluas adalah perluasan tambang (70 ha), sawit (28 ha), logging (12 ha).

SOROT UTAMA

1. Potensi Deforestasi
2. Perkembangan Kebijakan Satu Peta
3. Desakan Koalisi Masyarakat Sipil Papua Barat untuk Merevisi RTRW Papua Barat
4. Wacana Rasionalisasi Kawasan Hutan yang Digulirkan oleh Bappenas

WILAYAH TERINDIKASI MENGALAMI PENEBAANGAN HUTAN ILEGAL (JAN - MAR 2018)

No.	Lokasi	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Penyebab Deforestasi	Pola Deforestasi
1.	Kalteng Kec. Sepang Simin - Kab. Gunung Mas dan Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau	Hutan Produksi	70	Tambang	Hilangnya tutupan hutan menjadi tanah terbuka di pinggir wilayah pertambangan terbuka yang sudah ada sebelumnya (terindikasi untuk perluasan wilayah tambang). Tambang ilegal marak di kedua kecamatan tersebut.
2.	Sumbar Kecamatan Lunang, Pancung Soal, dan Basa Ampek Balai Tapan - Kab. Pesisir Selatan		58	Perkebunan Kelapa Sawit	Terjadi penebangan hutan di area yang bersebelahan dengan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada sebelumnya (terindikasi untuk perluasan areal perkebunan kelapa sawit) Pemkab mengakui penebangan liar dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan sebagai tantangan utama.
3.	NTB Kec. Monta - Kab. Dompu dan Kec. Hu'u - Kab Bima	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	14	Pertanian	Citra satelit menunjukkan perubahan fungsi lahan hutan (pembukaan hutan) dan penanaman untuk pertanian. Pembukaan kawasan hutan untuk bercocok tanam yang marak terjadi di Kabupaten Dompu dan Bima disinyalir sebagai penyebab terjadinya bencana banjir yang kerap melanda kedua Kabupaten tersebut.
4.	Bengkulu dan Jambi Kec Selagan Raya, Kab. Muko-Muko (Bengkulu), Kec. Jangkat, Kab Merangin dan Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci (Jambi) dan TNKS Kerinci Seblat (Jambi)	Hutan Produksi dan Konservasi	14	Pertanian	Penebangan hutan untuk pembukaan lahan pertanian. TNKS telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia dalam Ancaman pada 2011 akibat perambahan untuk pertanian dan pembalakan liar. GFW merilis hilangnya tutupan hutan primer di TNKS seluas 7.500 ha pada 2017.
5.	Riau Kec. Rokan IV Koto dan Pendalian V Koto (Kab. Rokan Hulu)	Hutan Produksi	12 ha	Logging	Pola pembukaan hutan yang tidak disertai pertumbuhan vegetasi kembali. Dua kecamatan tersebut dinyatakan sebagai salah satu zona paling rawan pembalakan liar secara massal.

Diolah dari WRI Indonesia (2018)

Menurut WRI Indonesia, langkah yang perlu segera dilakukan adalah: (1) verifikasi lapangan dan pencegahan perluasan kegiatan penebangan ilegal di wilayah tersebut agar tidak meluas ke hutan di sekitarnya, (2) menyusun skema penyelesaian konflik perhutanan sosial dan penegakan hukum yang logis dan adil, (3) penegakan hukum hingga dalang (pelaku intelektual) yang terorganisasi. Hingga laporan ini ditulis, belum ada tanggapan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, pengendalian deforestasi dan degradasi hutan dan lahan (termasuk illegal logging menjadi salah satu isu utama Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 lingkup KLHK.

INFO DARI TAPAK

SUMATERA BARAT

Di Sumatera Barat, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) sedang mendorong dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Penetapan Hak Masyarakat Adat beserta peta wilayah mereka melalui SK Bupati. Untuk mengamplifikasi isu ini, YCMM telah menyelenggarakan lokakarya pada 20 September, dengan beberapa sub-tema: (1) Hutan dan eksistensi budaya Mentawai, (2) Percepatan Penetapan Hutan Adat Mentawai. Selain itu, bersama WALHI Sumatera Barat YCMM akan menyelenggarakan kampanye hutan yang menasar kelompok milenial dengan menggandeng seniman lokal, dengan tagar #RimbaTerakhir.

If we tackle deforestation in the right way, the benefits will be far-reaching - greater food security, improved livelihoods for millions of small farmers and indigenous people, more prosperous rural economies, and above all, a more stable climate. - Paul Polman

SULAWESI TENGAH

Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah tengah melakukan advokasi integrasi wilayah Hutan Adat di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Marena dan Wanaposangke) serta Hutan Adat yang suda memperoleh hak ke dalam RTRW Provinsi.

Fokus lainnya adalah mendorong Bupati Banggai membuat surat rekomendasi mencabut izin HPH yang tidak aktif di dalam wilayah kabupaten ini.

Kegiatan yang sedang berjalan mengenai diundangnya masyarakat komunitas Hutan Adat Wanaposangke dan Balea Banggai untuk menyusun RKU. YMP Sulawesi Tengah pun sedang mengawal diskusi awal dengan Dinas Bina Marga & Tata Ruang terkait advokasi wilayah Hutan Adat yang suda diakui.

Kegiatan mendatang yang tengah didorong mengenai pemetaan partisipatif di Kecamatan Pajimana, Kabupaten Banggai serta Forum Desa untuk memakai Dana Desa dalam mendorong TORA, dan beberapa desa dampingan YMP lain yang akan disurvei untuk hak atas Hutan Adat.



C. WALHI Kalimantan Tengah

INFO DARI TAPAK

PROVINSI JAMBI, SUMATERA BARAT, BENGKULU, SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN TIMUR

KKI Warsi memiliki fokus dalam kepastian wilayah kelola masyarakat. Kegiatan rutin yang dijalankan pun mengenai pendampingan rutin di lapangan, hal terbaru yang tengah dilakukan mengenai beberapa desa dan Nagari tengah membuat proposal Unit Usaha.

Isu yang tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat mengenai pasca mendapatkan rekognisi dari Pemerintah, apa dukungan selanjutnya yang dapat diiberikan dari Pemerintah sendiri?

Inisiatif yang selalu dibangun oleh KKI Warsi adalah mengenai membangun kesadaran mengembangkan inisiatif ekonomi dengan menjaga hutan. KKI Warsi sudah mencoba mempraktikkan mekanisme benefit sharing untuk masyarakat yang belum jelas implementasinya.

Inisiatif lain yang sedang dibangun adalah membangun integrasi Perhutanan Sosial dan Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal - dengan mengaitkan perencanaan pengembangan ekonomi berbasis hutan menggunakan Dana Desa. Hal ini dikarenakan fasilitator dan Ahli Desa yang mendampingi komunitas belum terinternalisasi mengenai pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

Rencana ke depannya, di akhir tahun ini, KKI Warsi akan meluncurkan modul fasilitasi rencana kerja pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan berbasis GIS.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kebakaran hutan dan lahan kembali marak terjadi dengan tingkat kabut semakin tebal di sore hari, kabut muncul di seputaran kota Palangkaraya.

Hasil laporan WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut, ada beberapa ratus titik hotspot di dalam konsesi. Di Kalteng ada 31 warga ditahan atas pembakaran lahan, 8 orang diantaranya ditahan. Sampai saat ini, belum ada korporasi yang di-framing oleh media dan masih terfokus pada pelaku pembakaran di masyarakat.

Dalam wilayah Pulang Pisau (terdapat perusahaan Baharau Era Sawit Tama) dan Kabupaten Kapuas (perusahaan Kalimantan Lestari Mandiri), terjadi pembakaran di dalam wilayah konsesi. Namun belum ada tindakan dari aparat penegak hukum. WALHI Kalimantan Tengah menilai Citizen Lawsuit perlu dinaikkan dan dikonsolidasikan kembali, hal ini mendorong upaya pemerintah perlu berkaca untuk melakukan perbaikan di proses penegakan hukum.

Beberapa waktu lalu, WALHI Kalimantan Tengah menyelenggarakan diskusi publik terkait penyelesaian kasus konflik agraria di Kalteng. Pasca kegiatan ini, bersama-sama dikawal dengan Kantor Staf Presiden, WALHI Kalimantan Tengah akan mengkonsolidasikan data terkait 7 kasus prioritas yang akan dijadikan pilot diselesaikan dan dipulihkan haknya.

"Kebakaran hutan dan lahan kembali marak terjadi dengan tingkat kabut semakin tebal di sore hari, kabut muncul di seputaran kota Palangkaraya"

MITRA KALIMANTAN TENGAH

KEBIJAKAN SATU PETA

**Digagas sebagai pemenuhan prakondisi untuk
menyelenggarakan REDD+.**

**Pada 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan
Presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu
peta pada skala 1: 50.000 di bawah koordinasi Kementerian
Koordinator di Bidang Perekonomian.**

Maret 2018, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan meluncurkan geoportal kebijakan satu peta skala 1: 50.000 pada bulan Agustus 2018. Namun, hingga pertengahan September 2018, geoportal tersebut belum juga diluncurkan.

Penundaan Peluncuran Satu Peta Menurut Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, satu peta belum diluncurkan karena masih menunggu data dari Kementerian Pertahanan yang sangat banyak dan harus dipilah karena mengandung data keamanan nasional yang sensitif. Informasi lain menyatakan penundaan tersebut akibat kesibukan pemerintah pada Asian Games 2018.

Akses dibatasi
Geoportal tersebut rencananya akan memuat 85 informasi geospasial tematik (IGT) di 34 provinsi yang melibatkan 19 K/L.

Meskipun demikian, akses terhadap geoportal tersebut tidak akan dibuka untuk semua pihak:

1. Pemerintah daerah hanya dapat mengakses data geospasial wilayah mereka sendiri
2. Sejumlah peta bertema khusus dapat diunduh
3. Ada peta yang tertutup sama sekali
4. Masyarakat tidak dapat mengakses peta luasan dan HGU perusahaan sawit karena dianggap sensitif dan "berbayar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang."
5. Meskipun demikian, jika seseorang atau suatu badan ingin mengakses suatu peta, dapat mengajukan permohonan informasi (Direktur Survei dan Pemetaan Tematik dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Perdananto Aribowo).

Penyelesaian Tumpang Tindih

Menurut Dodi Slamet Riyadi (Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), setelah Satu Peta dirilis, Presiden akan memerintahkan kepada menteri dan gubernur untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih. Hal ini akan disusun dalam bentuk Rencana Aksi Nasional berdasarkan rekomendasi Kemenko Perekonomian. Bentuk hukumnya masih dipertimbangkan (Perpres, Inpres, atau regulasi lain).

Proses penyelesaian tumpang-tindih terdapat tiga tahapan, yakni:

1. Analisis spasial tumpang tindih dan prioritasasi:
 - 1.1. Tumpang susun IGT dan peta tematik dan identifikasi = hijau (tidak bermasalah), kuning (tidak bermasalah jika memenuhi syarat), dan merah (bermasalah).
 - 1.2. Prioritisasi berdasarkan: (i) indikator dampak vs. usaha dan (ii) usulan dan arahan strategis K/L.
2. Desk study
 - 2.1. Analisis hukum
 - 2.2. Analisis dampak ekonomi dan sosial
 - 2.3. Analisis daya dukung lingkungan
 - 2.4. Validasi data ke pemerintah daerah oleh K/L dan Wali Data
 - 2.5. Penyusunan analisis, rekomendasi, dan rumusan penyelesaian
3. *Debottlenecking* (mengurai kemacetan tumpang-tindih)
 - 3.1. Perbaikan peta tematik
 - 3.2. Penyesuaian produk hukum

TAMBANG VS HUTAN LINDUNG

Tambang vs Hutan Lindung. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan di media bahwa pihaknya telah mengetahui mana yang akan dikalahkan apabila ada tumpang-tindih antara izin usaha pertambangan dan hutan lindung. Kemungkinan akan dimenangkan adalah pertambangan karena sulit dibatalkan, punya kekuatan hukum, dan sudah menginvestasikan biaya yang tidak sedikit.

Dalam proses penyelesaian tumpang-tindih, KPK berperan sebagai pemicu mekanisme rekomendasi untuk menjalankan rencana aksi agar sesuai dengan target monitoring dan meminimalkan konflik dengan tindak pidana korupsi.

PETA WILAYAH DAN HUTAN ADAT

Sebanyak 19 peta hutan adat telah diserahkan ke BIG untuk disinkronkan dengan kebijakan satu peta. Menurut BRWA, dari 9,3 juta ha wilayah adat, sebanyak 6,2 juta ha berada di kawasan hutan.



REVISI RTRW PAPUA BARAT

Pada bulan Agustus 2018, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB) yang terdiri dari: Mnuqwar Papua, Perdu Manokwari, Jangkar, Panah Papua, Papuana Conservation, AKAPE Foundation, Bentara Papua, Peduli Sehat, KOMMARI, Citra Sehat Papua, Mitra Perempuan Papua, Kamuki Foundation, YLBPHB, KAAM, Gemapala, dan PBKHP Sorong, mengeluarkan kertas kebijakan berjudul "Tujuh Alasan RTRWP Papua Barat Harus Direvisi."

RTRW Papua Barat yang ditetapkan pada tahun 2013 mendapat kritik karena: (i) tidak melibatkan publik secara luas dan (ii) tidak mengakomodir pola ruang untuk wilayah kelola masyarakat adat.

Revisi RTRW dirasakan penting karena tujuh alasan:

- (i) ketidakakuratan data yang menyесatkan implementasi,
- (ii) ketidaksesuaian rencana penggunaan ruang dengan realisasi pemanfaatan ruang,
- (iii) ketidakberlanjutan hutan di Papua Barat,
- (iv) terjadinya pelanggaran ruang,
- (v) ketidaksesuaian antara visi gubernur untuk melindungi hutan dengan RTRWP,
- (vi) tidak mencerminkan kekhususan sebagai provinsi Otsus, dan
- (vii) ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

KERTAS KEBIJAKAN
TUJUH ALASAN
RTRWP PAPUA BARAT
HARUS DIREVISI
Agustus 2018

Pendahuluan

Propinsi Papua Barat yang ditetapkan berdasarkan UU No.45/1999 baru memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) tahun 2013 melalui Perda No. 4/2013. Dalam proses penyusunan dan penetapan Perda RTRWP, ada banyak kritik dari kelompok masyarakat sipil yang dimotori oleh Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB). Ada dua alasan utama kritik tersebut, yakni, pertama, proses penyusunan RTRWP Papua Barat dianggap tidak partisipatif atau tidak melibatkan publik secara luas. Kedua, RTRWP tidak mengakomodir pola ruang untuk wilayah kelola masyarakat adat yang seharusnya menjadi ciri khas RTRWP Papua Barat.

Dalam lima tahun implementasi RTRWP Papua Barat, berdasarkan Pasal 23 ayat 6 UU No. 26/2007 tentang penataan ruang, RTRWP ditinjau kembali. KPRHPB menggunakan momentum peninjauan kembali ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi RTRWP saat ini (existing spatial plan) sebagai wujud partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 35 ayat 2 UU No. 26/2007. KPRHPB menggunakan tiga aspek untuk mengevaluasi RTRWP Papua Barat, yakni: (1) ketelitian data; (2) ketersediaan ruang untuk masyarakat adat Papua Barat; dan (3) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi KPRHPB di tiga aspek tersebut, KPRHPB memetakan tujuh alasan mendasar mengapa RTRWP Papua Barat harus direvisi. Selengkapnya alasan tersebut akan dijelaskan di bagian berikut.

PERTAMA, Ketidakakuratan Data

Berdasarkan komparasi terhadap Perda No. 4/ 2013 tentang RTRWP Papua Barat, buku RTRWP Papua Barat yang merupakan lampiran Perda No. 4/2013, dan SK Menhut No.783/2014 tentang penunjukan kawasan hutan Papua Barat, ditemukan perbedaan data luasan yang sangat besar untuk kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan konservasi yang pada gilirannya berimplikasi pada perbedaan luasan wilayah Propinsi Papua Barat. Seharusnya tidak ada perbedaan luasan kawasan antara Perda No. 4/2013 dengan buku RTRWP Papua Barat yang merupakan lampiran Perda tersebut, namun faktanya perbedaan luas mencapai 1,7 juta lebih. Perbedaan luas kawasan dalam perda dan buku perencanaan ini bisa menyésatkan dalam pelaksanaan RTRWP di lapangan atau perbedaan data ini dipastikan akan berakhir pada pengambilan keputusan yang keliru. Selengkapnya perbedaan jumlah luas untuk berbagai kawasan tersebut dapat dilihat di Tabel 1

Tujuh Alasan RTRWP Papua Barat Harus di Revisi

1. Ketidakakuratan Data Dasar
2. Ketidakesesuaian Rencana Penggunaan Ruang dengan Realisasi Pemanfaatan Ruang
3. Ketidakberlanjutan Hutan Papua Barat
4. Terjadinya pelanggaran Ruang
5. Ketidakesesuaian antara Visi Gubernur dalam Melindungi Hutan Papua Barat dengan RTRWP
6. RTRWP Papua Barat tidak mencerminkan kekhususannya sebagai Provinsi dengan Otonomi Khusus
7. Ketidakesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Sumber data:

1. PERDA no 4 tahun 2013 tentang RTRWP Papua Barat
2. Dokumen RTRWP Papua Barat 2013-2033
3. Data Kementerian Pertanian tahun 2014
4. Peta tambang dari Kementerian ESDM tahun 2015.
5. SK Menhut no. 783 tahun 2014

ANGGOTA KOALISI PEDULI RUANG HIDUP PAPUA BARAT (KPRHPB)
MNUKWAR PAPUA, PERDU MANOKWARI, JANGKAR, PANAH PAPUA, PAPUANA CONSERVATION, AKAPE FOUNDATION, BENTARA PAPUA, PEDULI SEHAT, KOMMARI, CITRA SEHAT PAPUA, MITRA PEREMPUAN PAPUA, KAMUKI FOUNDATION, YLBPHB, KAAM, GEMAPALA, PBKHP SORONG

Koalisi mengeluarkan lima rekomendasi, yaitu:

- (i) Peninjauan Kembali (PK) harus merekomendasikan untuk merevisi RTRWP Papua Barat 2013-2033,
- (ii) PK harus merekomendasikan penggunaan satu sumber data spasial yang sama dari tingkat nasional hingga kabupaten,
- (iii) PK bukan bertujuan untuk pemutihan, maka pelanggaran ruang harus diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (iv) PK perlu merekomendasikan akomodasi eksistensi masyarakat adat dan kekhususan Otsus yang dikongkritkan dalam pola ruang Perda RTRWP dan Buku RTRWP hasil revisi,
- (v) PK perlu merekomendasikan dimasukkannya peraturan perundang-undangan yang terbaru dan relevan dan mencabut yang tidak relevan.

Penjelasan tujuh alasan kenapa revisi RTRWP penting dilakukan:

1. Ketidakakuratan data yang berpotensi menyesatkan implementasi. Ada perbedaan luasan kawasan budidaya, lindung, dan konservasi antara Perda RTRWP, Buku RTRWP, dan SK penunjukkan kawasan hutan Papua Barat. Perbedaan tersebut mencapai 1,7 juta ha.

1.1. Luas kawasan hutan di dalam Perda RTRWP, luas hutan Papua Barat hanya 7,9 juta ha sementara di Dokumen RTRW 9,7 juta ha dan di SK Penunjukkan bahkan lebih tinggi lagi, yaitu 9,8 juta ha.

1.2. Kawasan lindung di dalam Perda RTRWP lebih besar dibandingkan dengan di Dokumen RTRWP dan SK Penunjukan, yakni 1,9 juta ha berbanding 1,6 juta ha dan 1,6 juta ha.

1.3. Kawasan konservasi di dalam Perda RTRWP lebih kecil dibandingkan dengan di Dokumen RTRWP dan SK Penunjukkan, yakni 1,1 juta ha berbanding 1,7 dan 2,6 juta ha.

1.4. Kawasan budidaya di dalam Perda RTRWP luasnya 4,8 juta ha sementara di Dokumen RTRWP 6,3 juta ha dan di SK Penunjukkan 5,5 juta ha.

2. Perbedaan antara perencanaan dan realisasi di lapangan: Koalisi menemukan bahwa realisasi luas perkebunan, pertambangan, pemukiman, dan pertanian melebihi luas yang direncanakan dalam RTRWP. Untuk perkebunan kelapa sawit, luas yang direncanakan hanya 337,34 ha namun realisasinya saat ini telah mencapai 443.924 ha. Untuk pertambangan rencana luasan hanya 6.878 ha namun realisasinya telah mencapai 20.459 ha. Diduga terjadi pemberian izin dan aktivitas perkebunan dan pertambangan di luar perencanaan ruang yang berarti terjadi pelanggaran tata ruang.

3. Ketidakberlanjutan alokasi kawasan hutan: Dari 7,5 juta kawasan hutan di Papua Barat, hampir 55% atau 4,1 juta ha telah dialokasikan sebagai HPK (1,04 juta ha), HPT (1,5 juta ha), dan HP (1,5 juta ha) yang berarti sewaktu-waktu dapat dilepaskan atau diberikan kepada konsesi kehutanan.

4. Terjadinya pelanggaran ruang: Koalisi menemukan dugaan konversi ilegal hutan menjadi perkebunan sawit di kawasan KSA/KPA (6.250ha), HPK (56.172 ha), HL (3.131ha), HPT (127ha), dan HPT (78ha). Dugaan pelanggaran ruang oleh tambang lebih luas lagi, yang terbesar di kawasan HL (54.705 ha), HPK (39.365 ha), HPT (18.594 ha), KSA/KPA (5.053 ha), dan HPT (2,681ha).

5. Ketidaksesuaian dengan visi Gubernur: Pada bulan Juni 2018, Gubernur Dominggus Mandacan menyatakan komitmen untuk melindungi 70% hutan Papua Barat yang belum tercermin dalam RTRWP di mana 55% kawasan hutan Papua Barat telah dialokasikan untuk eksploitasi.

6. Konteks Otsus: Masyarakat adat. RTRWP 2013 belum mengakomodir jaminan hukum atas wilayah adat dan hutan adat maupun hak-hak masyarakat hukum adat secara umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus.

7. Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan:

Selain mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan, ada delapan peraturan perundang-undangan yang belum tercermin dalam RTRWP, yaitu tentang masyarakat adat, pemukiman masyarakat adat, hutan adat, perhutanan sosial, pedoman penyusunan RTRWP, kebencanaan, dan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

RASIONALISASI KAWASAN HUTAN

Pada bulan Agustus 2018, dalam rangka background study untuk revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Bappenas cq Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mengeluarkan kertas kebijakan berjudul “Rasionalisasi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia.” Rasionalisasi kawasan hutan dinyatakan sebagai elemen penting dalam Redesign Pembangunan Kehutanan Indonesia menuju tahun 2045 (100 tahun Indonesia).

Latar belakang :

1. Lahan di Indonesia didominasi kawasan hutan (sekitar 60%)
2. Terus meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk mendukung pembangunan akibat: (i) pertumbuhan penduduk, (ii) meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro, terutama dari kegiatan ekonomi berbasis lahan dan pembangunan infrastruktur.
3. Perlunya penataan kawasan hutan yang robust dan transparan untuk menangani: (i) konflik dan (ii) penggunaan kawasan hutan secara ilegal.
4. Meskipun telah melalui berbagai proses (TGHK, penataan batas kawasan hutan, padu serasi, dan RTRWP), masih banyak poligon fungsi kawasan hutan yang belum berubah/masih sama dengan fungsi kawasan hutan yang diturunkan dari TGHK sebagai induk (skala TGHK = 1: 500.000). Banyak lokasi kawasan hutan sebagaimana di peta tidak sesuai dengan di lapangan.

Tujuan :

1. Meningkatkan akurasi penggunaan kawasan hutan
2. Menentukan kembali nilai penting ekosistem hutan (habitat keanekaragaman hayati, stok karbon, dan pengatur tata air) sebagai dasar untuk menentukan fungsi kawasan hutan
3. Memberikan kepastian baik kepada masyarakat maupun investor
4. Menyelamatkan sisa hutan yang ada
5. Memberikan pertimbangan terkait kehati yang datanya belum pada pada tahun 1980-an
6. Memberikan pertimbangan terkait daya dukung dan daya tampung sesuai data yang lebih komprehensif



METODE RASIONALISASI


Rasionalisasi kawasan hutan didefinisikan sebagai: analisis untuk menjembatani permintaan lahan dari kawasan hutan untuk kepentingan warga negara dan pembangunan bangsa dengan nilai penting jasa ekosistem sumber daya hutan lainnya, yaitu habitat kehati, mitigasi perubahan iklim, dan pengatur tata air.

Prinsip yang digunakan dalam analisis, yaitu: (i) menjembatani *trade-off* antara tujuan pertumbuhan ekonomi makro dengan tujuan nilai penting jasa ekosistem hutan, (ii) pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau bukti saintifik, (iii) mengacu pada pendekatan lanskap terintegrasi dan kebijakan HITS (*holistic, integrated, thematic, spatial*), dan (iv) transparan dan partisipatif.

PROSES

Identifikasi kelayakan kawasan hutan dan tutupan hutan berdasarkan penapisan fungsi kawasan hutan termutakhir, termasuk:

- (i) identifikasi kawasan dan lahan dengan pendekatan stok karbon tinggi (HCS) - data dasar = tutupan hutan KLHK 2018,
- (ii) identifikasi kawasan dan lahan dengan pendekatan high conservation value (HCV) untuk kehati - data dasar = Dirjen KSDAE dan LSM yang berfokus pada kehati,
- (iii) identifikasi kawasan dan lahan dengan fungsi pengatur tata air dengan menggunakan analisis DDDT oleh Ditjen PTKL pada 2017.



Berdasarkan tiga kategori tersebut (stok karbon, kehati, dan DDDT/air), dilakukan penilaian dan kategorisasi berdasarkan skor (1 = rendah), (2 = sedang), (3 = tinggi).

Dari kombinasi ketiga kategori, didapatkan skor 1 sampai 9.

HASIL PENILAIAN

Kawasan Hutan Konservasi (HK) dan Hutan Lindung (HL) dengan skor 4 sampai 9 dipertahankan dan sebagian direstorasi/rehabilitasi. Untuk skor 3 dapat dikonversi karena ketiga nilai stok karbon, DDDT, dan kehati rendah. Perlu diklarifikasi apa yang dimaksud dengan konversi di sini (dilepaskan dari kawasan hutan, dialihfungsikan menjadi kegiatan lain, atau diturunkan fungsinya menjadi HP?) dan bagaimana dengan buffer zone untuk menjaga HK dan HL.


Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) dengan skor 8 sampai 9 dipertahankan (apa maksudnya dipertahankan? Dipertahankan sebagai HPK atau dipertahankan tutupan hutannya dan ditingkatkan fungsinya?). Untuk skor 5 sampai 7 untuk diusahakan, dan 3 sampai 4 dikonversikan atau disewakan.

HPK dengan skor 8 dan 9 dipertahankan, skor 3 sampai 7 dikonversikan/disewakan.

APL dengan skor 8 dan 9 dijadikan kawasan hutan karena memiliki nilai HCS, HCV, DDDT yang tinggi.



HASIL REKONSILIASI AKHIR KAWASAN HUTAN



Sumber. Diolah dari Bappenas (2018)

Kawasan hutan yang dilindungi = 72.330.909 ha (HK, HL, HP)

Kawasan hutan untuk diusahakan dan dimanfaatkan = 23.626.592 ha

Kawasan hutan untuk direstorasi/direhabilitasi = 8.036.504 ha (HK dan HL)

Kawasan hutan untuk dikonversi/disewakan = 16.605.454 ha = untuk mengatasi keterlanjuran dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan (TORA, IPPKH, keterlanjuran, forest amnesty, lainnya).

Catatan lain bahwa diperlukan klarifikasi apa saja yang dapat didefinisikan sebagai keterlanjuran dan apakah tidak ada langkah penegakan hukum yang diperlukan.

APL dengan DDDT, HCV, dan HCS tinggi = 4.503.812 ha = dijadikan hutan tetap atau kawasan lindung dalam RTRW

HASIL AKHIR RASIONALISASI DAN REKOMENDASI

Kajian ini juga merekomendasikan klasifikasi kawasan hutan yang diubah, yakni berdasarkan derajat intervensi manusia sebagai berikut:

1. HK dan HL - kawasan hutan dengan kategori minimum intervensi manusia,
2. HP Alam - derajat intervensi manusia tingkat medium, termasuk yang diusahakan sebagai konsesi perusahaan hutan alam,
3. HP Alam yang terdegradasi - perlu direstorasi dan dikembalikan ke fungsi semula,
4. HP Alam yang terdegradasi berat - perlu rehabilitasi dengan berbagai upaya seperti perusahaan hutan alam dan HTI,
5. Hutan yang terdegradasi berat untuk disewakan dengan skema *forest amnesty* atau dikonversi,
6. APL berhutan dengan nilai HCS, HCV, dan DDDT tinggi untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan alam atau kawasan lindung dalam RTRW.



TINDAK LANJUT

1. Diskusi lebih lanjut dengan para pihak terkait terkait konsep rasionalisasi kawasan hutan untuk mencapai konsensus mengenai:
2. *Trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat vs penyediaan jasa ekosistem hutan
3. Reinventarisasi dan reevaluasi fungsi kawasan hutan
4. Penerapan *forest amnesty*

CATATAN

Apabila proses ini jadi bergulir, perlu dijaga agar tidak terjadi perusakan masif terhadap hutan yang tersisa agar diklasifikasikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan, terutama karena konsep di atas mengandung konsep pemutihan (legalisasi keterlanjuran) tanpa mendiskriminasi akibat dari apa keterlanjuran tersebut dan apa dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

REFERENSI

Arumingtyas, Lusya. 11 September 2018. "Begini Recanana Pemerintah Selesaikan Tumpang Tindih dengan Satu Peta". Diakses pada 18 September 2018, dalam <http://www.mongabay.co.id/2018/09/11/begini-reencana-pemerintah-selesaikan-tumpang-tindih-dengan-satu-peta/>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Agustus 2018. Background Study: RPJMN 2020-2024 Bidang Kehutanan.

One Map Policy Still Waiting for Data from Defense Ministry. (15 Agustus 2018). The Jakarta Post, diakses dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/15/one-map-policy-still-waiting-for-data-from-defense-ministry.html> pada 18 Agustus 2018.

Tresya, Dewi, et.al. 5 Wilayah Teratas untuk Dipantau: Indikasi Penebangan Hutan Ilegal di Indonesia. (2 Agustus 2018). Diakses pada 12 September 2018, dalam <http://wri-indonesia.org/id/blog/5-wilayah-teratas-untuk-dipantau-indikasi-penebangan-hutan-ilegal-di-indonesia>

Trihendrawan, Nuriwan. 21 Maret 2018. "Agustus 2018, One Map Policy Akan Dilaunching Jokowi". Diakses pada 18 Agustus 2018, dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/1291566/34/agustus-2018-one-map-policy-akan-dilaunching-jokowi-1521636516>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2018). Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2018. Jakarta: KLHK RI.

..... (2017). Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2018. Jakarta: KLHK RI.

..... (2016). Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2016. Jakarta: KLHK RI.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2018). Rencana Kerja 2018. Jakarta: Penulis.

Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat. Agustus 2018. Tujuh Alasan RTRWP Papua Barat Harus Direvisi. Papua Barat: Penulis

Maulidar, Indri. (1-2 September 2018). Pemerintah Batasi Akses Peta Nasional. Koran Tempo, hlm 3.

MITRA DISKUSI

